



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 95 TAHUN

2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa Penjabaran APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025, namun dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Serang Nomor: 900/Kep.296-Huk.Diskoumperindag/2025 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Untuk Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Di Kabupaten Serang Tahun 2025 dan 900/Kep.297.Huk.BKPSDM/2025 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara dan Pelaksanaan *Assesment Center* Tahun 2025, perlu melakukan pergeseran anggaran tahun 2025 mendahului Perubahan APBD dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Serang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025;

2. Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 95 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal . . .

### Pasal I

Ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Serang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp3.598.152.636.993,00 (Tiga triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.461.510.000,00 (Tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.601.614.146.993,00 (Tiga triliun enam ratus satu miliar enam ratus empat belas juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.451.125.206.955,00 (Dua triliun empat ratus dua puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp3.461.510.000,00 (Tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.454.586.716.955,00 (Dua triliun empat ratus lima puluh empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan . . .

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.285.713.520.000,00 (Dua triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp21.796.110.000,00 (Dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 2.263.917.410.000,00 (Dua triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. Dana Desa sebesar Rp347.159.261.000,00 (Tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

b. Insentif Fiskal sebesar Rp13.974.705.000,00 (Tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

c. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp132.082.606.000,00 (Seratus tiga puluh dua miliar delapan puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah);

d. Dana . . .

d. Dana Alokasi Umum (DAU) semula dianggarkan sebesar Rp1.178.588.621.000,00 (Satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp18.244.853.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.160.343.768.000,00 (Satu triliun seratus enam puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan

e. Dana Alokasi Khusus (DAK) semula dianggarkan sebesar Rp613.908.327.000,00 (Enam ratus tiga belas miliar sembilan ratus delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.551.257.000,00 (Tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp610.357.070.000,00 (Enam ratus sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp165.411.686.955,00 (Seratus enam puluh lima miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp25.257.620.000,00 (Dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp190.669.306.955,00 (Seratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp165.411.686.955,00 (Seratus enam puluh lima miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah); dan

b. Pendapatan . . .

- b. Pendapatan Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp25.257.620.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula direncanakan sebesar Rp3.763.519.476.414,00 (Tiga triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp110.096.069.542,00 (Seratus sepuluh miliar sembilan puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.653.423.406.872,00 (Tiga triliun enam ratus lima puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), bersumber dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.784.147.327.617,00 (Dua triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp52.365.069.321,00 (Lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.731.782.258.296,00 (Dua triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), bersumber dari:

- a. belanja . . .



- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.584.964.633.882,98 (Satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp4.117.566.511,22 (Empat miliar seratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus sebelas koma dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.589.082.200.394,20 (Satu triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar delapan puluh dua juta dua ratus ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN semula direncanakan sebesar Rp790.526.653.841,18 (Tujuh ratus sembilan puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu koma delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp3.930.648.144,32 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh empat koma tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp794.457.301.985,50 (Tujuh ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma limarupiah);

b. belanja . . .

- b. belanja tambahan penghasilan ASN semula direncanakan sebesar Rp649.240.699.184,80 (Enam ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat koma delapan rupiah) bertambah sebesar Rp129.814.186,90 (Seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu seratus delapan puluh enam koma sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp649.370.513.371,70 (Enam ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh rupiah);
- c. belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp52.102.436.000,00 (Lima puluh dua miliar seratus dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp22.700.000,00 (Dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp52.125.136.000,00 (Lima puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.111.960.860,00 (Satu miliar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp34.404.180,00 (Tiga puluh empat juta empat ratus empat ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.146.365.040,00 (Satu miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);
- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.196.300.000,00 (Dua miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- f. belanja pegawai BOS direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah); dan
- g. belanja . . .

g. belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp89.786.583.997,00 (Delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.108.073.790.734,02 (Satu triliun seratus delapan miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma nol dua rupiah) berkurang sebesar Rp114.534.818.059,22 (Seratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu lima puluh sembilan koma dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp993.538.972.674,80 (Sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat koma delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja barang semula direncanakan sebesar Rp202.735.970.336,02 (Dua ratus dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam koma nol dua rupiah) berkurang sebesar Rp56.600.126.209,02 (Lima puluh enam miliar enam ratus juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan koma nol dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp146.235.709.951,00 (Seratus empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

b. belanja . . .

- b. belanja jasa semula direncanakan sebesar Rp414.644.700.148,00 (Empat ratus empat belas miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu seratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp14.721.051.612,00 (Empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp399.923.648.536,00 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
- c. belanja pemeliharaan semula direncanakan sebesar Rp17.195.667.226,00 (Tujuh belas miliar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp2.336.041.315,86 (Dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima belas koma delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.859.625.910,14 (Empat belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh koma empat belas rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas semula direncanakan sebesar Rp102.962.509.081,00 (Seratus dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp41.165.506.882,34 (Empat puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta lima ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh dua koma tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp61.797.002.198,66 (Enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ribu seratus sembilan puluh delapan koma enam puluh enam rupiah);
- e. belanja . . .

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula direncanakan sebesar Rp6.116.210.000,00 (Enam miliar seratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp650.960.000,00 (Enam ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.767.170.000,00 (Enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - f. belanja barang dan jasa BOSP direncanakan sebesar Rp155.060.173.644,00 (Seratus lima puluh lima miliar enam puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp23.053.310.761,00 (Dua puluh tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp23.053.400.761,00 (Dua puluh tiga miliar lima puluh tiga juta empat ratus ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
  - h. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp186.305.249.538,00 (Seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - i. Belanja bunga direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp86.908.903.000,00 (Delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp51.659.187.627,00 (Lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp138.568.090.627,00 (Seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
  - b. belanja hibah kepada pemer: a. Belanja . . . direncanakan sebesar Rp139.114.550,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia semula direncanakan sebesar Rp18.190.200.000,00 (Delapan belas miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp51.520.073.077,00 (Lima puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp69.710.273.077,00 (Enam puluh sembilan miliar sembilan ratus lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
  - d. belanja hibah dana BOS direncanakan sebesar Rp24.516.700.000,00 (Dua puluh empat miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - e. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp2.661.903.000,00 (Dua miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah; dan
  - f. belanja hibah dana BOSP direncanakan sebesar Rp41.240.100.000,00 (Empat puluh satu miliar dua ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp4.200.000.000,00 (Empat miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp5.842.994.600,00 (Lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.042.994.600,00 (Sepuluh miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja . . .

- a. belanja bantuan sosial kepada individu semula direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp5.828.000.000,00 (Lima miliar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.578.000.000,00 (Sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah); dan
- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp14.994.600,00 (Empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp464.994.600,00 (Empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula direncanakan sebesar Rp406.263.364.997,00 (Empat ratus enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp128.297.407.485,00 (Seratus dua puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 277.965.957.512,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.

(2) Anggaran . . .

- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp32.600.000.000,00 (Tiga puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp39.600.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp158.942.483.943,00 (Seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp1.237.171.110,00 (Satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 157.705.312.833,00 (Seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal alat besar semula direncanakan sebesar Rp9.340.969.000 (Sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.279.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.335.690.000,00 (Sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. belanja modal alat angkutan semula direncanakan sebesar Rp6.034.850.000,00 (Enam miliar tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp33.445.000,00 (Tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.001.405.000,00 (Enam miliar satu juta empat ratus lima ribu rupiah);
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp207.185.500,00 (Dua ratus tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

d. belanja . . .



- d. belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp45.654.000,00 (Empat puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga semula direncanakan sebesar Rp62.596.113.404,00 (Enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.049.585.029,00 (Dua miliar empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 64.645.698.433,00 (Enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar semula direncanakan sebesar Rp1.575.283.150,00 (Satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) Satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh sebesar Rp23.302.200,00 (Dua puluh tiga juta tiga ratus dua ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.551.980.950,00 (Satu miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp35.027.499.553,00 (Tiga puluh lima miliar dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium semula direncanakan sebesar Rp2.609.537.125,00 (Dua miliar enam ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp35.100.000,00 (Tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.644.637.125,00 (Dua miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);

i. belanja . . .

- i. belanja modal komputer semula direncanakan sebesar Rp8.298.980.942,00 (Delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) Satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh sebesar Rp3.044.455.939,00 (tiga miliar empat puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.254.525.003,00 (Lima miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga rupiah);
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian direncanakan sebesar Rp1.680.000.000,00 (Satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- k. belanja modal alat keselamatan kerja semula direncanakan sebesar Rp220.209.000,00 (Dua ratus dua puluh juta dua ratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp646.000,00 (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp220.855.000,00 (Dua ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- l. Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp74.467.462,00 (Tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
- m. belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp448.330.000,00 (Empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp216.020.000,00 (Dua ratus enam belas juta dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp232.310.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp24.123.438.726,00 (Dua puluh empat miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah); dan
- o. Belanja . . .

- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp6.659.966.081,00 (Enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp84.473.972.726,00 (Delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp41.924.056.365,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp42.549.916.361,00 (Empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp84.303.872.726,00 (Delapan puluh empat miliar tiga ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp41.924.056.365,00 (Empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp42.379.816.361,00 (Empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah); dan
- b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp170.100.000,00 (Seratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah).

(5) Belanja . . .

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp115.927.599.098,00 (Seratus lima belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp92.173.410.010,00 (Sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp23.754.189.088,00 (Dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal jalan dan jembatan semula direncanakan sebesar Rp85.977.000.000,00 (Delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) berkurang sebesar Rp76.470.483.897,00 (Tujuh puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp9.506.516.103,00 (Sembilan miliar lima ratus enam juta lima ratus enam belas ribu seratus tiga rupiah);
- b. belanja modal bangunan air semula direncanakan sebesar Rp5.574.300.149,00 (Lima miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp5.533.360.990,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.939.159,00 (Empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

c. belanja . . .

- c. belanja modal instalasi semula direncanakan sebesar Rp14.412.378.949,00 (Empat belas miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp10.169.565.123,00 (Sepuluh miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.242.813.826,00 (Empat miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- d. belanja modal jaringan semula direncanakan sebesar Rp9.606.820.000,00 (Sembilan miliar enam ratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp357.100.000,00 (Tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp13.867.709.230,00 (Tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp37.230.000,00 (Tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp13.904.939.230,00 (Tiga belas miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan semula direncanakan sebesar Rp1.028.921.600,00 (Satu miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp37.230.000,00 (Tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.066.151.600,00 (Satu miliar enam puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);

b. belanja . . .

- b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP direncanakan sebesar Rp12.838.787.630 (Dua belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (7) belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp451.600.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang berupa Belanja Modal Aset Lainnya-Aset tidak berwujud.

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp12.500.000.000,00 (Dua belas miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp3.056.380.000,00 (Tiga miliar lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu) sehingga menjadi sebesar Rp 9.443.620.000 (Sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu) yang merupakan Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp560.608.783.800,00 (Lima ratus enam puluh miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp73.622.787.264,00 (Tujuh puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp634.231.571.064,00 (Enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

(2) Anggaran . . .

(2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp82.213.168.800,00 (Delapan puluh dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp73.471.587.264,00 (Tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp155.684.756.064,00 (Seratus lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa semula direncanakan sebesar Rp77.670.750.000,00 (Tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp69.677.334.825,00 (Enam puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp147.348.084.825,00 (Seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah); dan
- b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa semula direncanakan sebesar Rp4.542.418.800,00 (Empat miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.794.252.439,00 (Tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.336.671.239,00 (Delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(3) Anggaran . . .

(3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp478.395.615.000,00 (Empat ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp151.200.000,00 (Seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp478.546.815.000,00 (Empat ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

#### Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c semula direncanakan sebesar Rp165.366.839.421,00 (Seratus enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp113.557.579.542,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp51.809.259.879,00 (Lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13 . . .



Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp168.366.839.421,00 (Seratus enam puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp78.557.579.542,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp89.809.259.879,00 (Delapan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp168.366.839.421,00 (Seratus enam puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp113.557.579.542 (seratus tiga belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 54.809.259.879,00 00 (Lima puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang berupa Sisa Belanja Lainnya.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar rupiah), yang berupa Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal . . .

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.000.000.000,00 (Tiga puluh delapan miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 15

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp165.366.839.421,00 (Seratus enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp113.557.579.542 (seratus tiga belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp51.809.259.879,00 (Lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal . . .

#### Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

#### Pasal 17

Pelaksanaan Perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 Juli 2025  
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 1 Juli 2025  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

RUDY SUHARTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA  
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG

Ttd

LALU FARHAN NUGRAHA RAIS, SH MH,  
M.Si  
NIP. 19850415 201001 1 011